



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

Ny. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gg. Karya, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Rizal, S.H, dan Paula Rossi, S.H, keduanya Advokat pada Kantor Advokat (Law Office) Roni dan Rossi yang beralamat di Jalan K.H. Umar Usman, Dusun Sukamaju, Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi atau Jalan HR. Subrantas, Simpang Tabek Gadang Nomor 62 Kota Pekanbaru yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Register Nomor 021/SK/2016, tanggal 29 Agustus 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

- 1. Endrayani binti Badri Yulis**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, semula Penggugat I, sekarang Terbanding I;
- 2. Surnidawati binti Badri Yulis**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau), tempat tinggal di Jalan Tengku Zainal Abidin LB Nomor 1 B Pekanbaru, semula Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ernita binti Badri Yulis**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, semula sebagai Penggugat III, sekarang Terbanding III;

4. **Alfi Syahrin bin Badri Yulis**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer sebagai anggota Satpol PP, tempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, semula Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;

Dalam hal ini para Terbanding memberikan kuasa kepada H. SB. Harahap, S.H, Ali Husin Nasution, S.H, Yalid, S.H, M.H.dan Zulfikri, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat SB. Harahap & Associates, yang beralamat di Jalan Melati II Nomor 16/Arifin Ahamad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 23 Maret 2016 ;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Naiha sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Siti Rosmah sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2. Ahli waris pengganti dari Ny. Rosmiati yaitu:
 - 2.2.1. Ny. Edrayani anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 2.2.2. Ny. Surnidawati anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;;
 - 2.2.3. Ny. Ernita anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 2.2.4. Tn. Alfi Sahrin anak laki-laki kandung Ny. Rosmiati;
3. Menetapkan tanah seluas $\pm 7.864.5 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Luar Parit, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idah dan Rupatimah : 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatiama Hasanah: 161 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwarjo : 42 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin Yasan : 52.5 meter;adalah harta peninggalan dari almarhumah Naiha;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha sebagaimana amar nomor 3 di atas yang merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almh. Rosmiati binti Sahatin;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan tersebut sebagaimana dalam dictum angka 3 di atas kepada Para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Rengat, bahwa Tergugat yang diwakili oleh salah seorang kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pd.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya tersebut di atas;

Telah Membaca pula Memori Banding Pembanding tertanggal 05 September 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 08 September 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan (melalui kuasa hukum para Terbanding) yang diterima oleh Lurah Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 06 Oktober 2016 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016, Kontra Memori

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 melalui kuasa hukumnya, yang diterima oleh Kepala Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat masing-masing tertanggal 10 Oktober 2016 yang menerangkan, bahwa Pemanding dan para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding sebelum perkara a quo dikirimkan ke Pengadilan Tingkat banding, meskipun sebelumnya sudah diberitahukan untuk melakukan inzage tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 14 September 2016 (kepada Pemanding) dan tertanggal 21 September 2016 (kepada Terbanding);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (para Penggugat/Terbanding) dengan sempurna, maka secara formal permohonan banding a quo dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedang sebagian lainnya tidak dapat disetujui, selanjutnya akan diperbaiki pertimbangan hukumnya, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, sekarang Pembanding yang diajukannya bersamaan dengan jawaban pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat kabur, karena pada objek sengketa tidak dicantumkan alas hak dan tidak menyebutkan Nomor Persil secara jelas, eksepsi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dijawab dalam pertimbangannya, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, dan eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan yang prinsipil, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perlu ada perbaikan, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan, melainkan sudah termasuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dijawab dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya juga mengajukan eksepsi pada tingkat banding ini mengenai kurang pihak dalam gugatan Penggugat (error in persona), jadi gugatan Penggugat tersebut cacat formil, karena ternyata ada ahli waris lain yang tidak ikut digugat, yakni anak-anak kandung Pembanding, yang bernama Kheri Elrizal, Yunita Elizar, Edib Elhusaini dan Elni Yummah, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan adanya ahli waris lain yang juga berhak atas objek perkara tersebut;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, para Terbanding memberikan jawaban dalam Kontra Memori Bandingnya, bahwa eksepsi kurang pihak seharusnya diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, sekarang Pembanding. Selain itu, anak-anak Pembanding belum dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti selama Pembanding masih hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding tersebut, dengan tambahan pertimbangan, bahwa Tergugat, sekarang Pembanding terlambat mengajukan eksepsi tentang “gugatan kurang pihak” tersebut. Sedangkan mengenai anak-anak Pembanding tidak termasuk yang digugat dalam perkara a quo adalah benar, karena meskipun anak-anak Pembanding tersebut sebagai ahli waris dari Naiha, namun mereka terhalang oleh Pembanding (selaku ibu) untuk menerima warisan dari Naiha, oleh karenanya eksepsi Tergugat, sekarang Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat yang ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 23 Maret 2016, atas objek perkara tersebut telah dilaksanakan penyitaannya pada tanggal 23 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang peletakan sita jaminan atas objek perkara a quo tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang tetap, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat, sekarang Terbanding dapat diterima, karenanya peletakan sita atas objek perkara tersebut adalah cukup beralasan hukum, dengan demikian sita jaminan atas objek perkara tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, demikian juga Mediator yang ditunjuk (dari Hakim Pengadilan Agama setempat), nama Erlan Naufal, S.Ag., M.Ag telah melakukan tugasnya selaku Mediator memediasi para pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi berdasarkan surat laporannya tertanggal 25 November 2015 Mediator menyatakan, bahwa para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai setelah diusahakan perdamaian tersebut sejak tanggal 11 s/d 25 November 2015, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (saat melakukan usaha perdamaian ketika itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum terbit);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya sebagian dan membantahnya sebagian lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanjutkan pemeriksaannya ketahap pembuktian, baik mengenai subjek hukum tentang status keahliwarisan pihak-pihak dan juga tentang status objek sengketa sebagai harta warisan yang belum dibagi, lalu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri tanpa mengesampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta akan dikaitkan dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pokok perkara, Pembanding menguraikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menerima (tidak mengakui) bukti Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 yang dinilainya tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan bukti T2 dengan secara luas, padahal apabila diteliti hanyalah merupakan penekanan atau penguatan terhadap Surat Wasiat tanggal 10 Oktober 1964, yang didalamnya terdapat kalimat penyerahan tanah dari Naiha kepada Pembanding, tetapi dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai penyerahan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat perjanjian, pertimbangan Majelis tersebut tidak dapat Pembanding terima, karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang syarat syahnya suatu perjanjian;
3. Bahwa Judec factie (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah salah menafsirkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding, karenanya mohon putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt dibatalkan;
4. Bahwa judec factie (Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah salah menilai terhadap Berita Acara Musyawarah Hukum Adat yang dibuat oleh Suku Nan Onam, yang dinilainya tidak berkaitan dengan pokok perkara dan bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, pertimbangan dan penilaian tersebut tidak dapat Pembanding terima, karena pada

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakikatnya norma-norma hukum adat berlaku dalam hukum Indonesia, selain itu isi dari musyawarah tersebut berkaitan dengan pokok perkara, karena yang dibahas adalah penyelesaian terhadap sengketa para pihak terhadap tanah terperkara;

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang karena telah memutus objek perkara tidak serupa ukuran antara yang digugat dengan yang diputuskan, hal tersebut bertentangan dengan hukum acara pada pasal 189 ayat (3) R. Bg;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang dengan menyatakan dan membandingkan bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pembanding, padahal Penggugat, sekarang Terbanding tidak pernah menyangkal mengenai kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, maka seharusnya judec factie tingkat pertama tidak melakukan penyelidikan terhadap bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pembanding, hal demikian bertentangan dengan pasal 164 ayat (1) dan ayat (7) R.Bg;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan bukti foto pohon rambutan sebagai bukti perolehan dan kepemilikan, serta bukti foto semen memanjang bekas tembok dengan menyatakan bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut diatas telah ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan memberlakukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Undang Dasar 1945. Meskipun dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada menyebutkan Instruksi Presiden, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sering mengeluarkan instruksi, sehingga kedudukan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dikatakan sudah cukup kuat dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan dan kepastian hukum;

2. Bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendalilkan penguasaan setengah tanah objek sengketa karena merupakan surat wasiat dari Djouru Iman dan Naiha yang kemudian telah ditingkatkan alas haknya menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 230/549/2013 atas nama Siti Rosmah (Pembanding) jelas dan terang tidak memenuhi syarat wasiat ataupun hibah, oleh karena keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tentang keberatan Pembanding selebihnya dalam pokok perkara tidak perlu Terbandinganggapi, karena keberatan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak memenuhi syarat materil pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara a quo secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap pemeberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, melainkan Kompilasi Hukum Islam hanyalah mereduksi hukum yang hidup

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



ditengah-tengah masyarakat muslim, sehingga seperti itulah perbuatan hukum masyarakat muslim termasuk dalam bidang hibah dan wasiat meskipun sebelum berlakunya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada poin 2, 3 dan 4 diatas tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai bukti surat T1, T2, T6, T7, dan T8 serta menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan atas penilaian terhadap bukti T1, T2, T6, T7, dan T8 sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T1 (Surat wasiat) tertanggal 10 Oktober 1994 berisikan kalimat, bahwa "tanah perkebunan ini adalah peninggalan dari Almarhum Amorin suami dari Djoru Iman dan ayah dari Naiha" Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) dan (3) wasiat hanyalah diperbolehkan maksimal 1/3 (sepertiga) harta warisan dan wasiat kepada ahliwaris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahliwaris. Majelis Tingkat Banding menilai, bahwa pada saat membuat surat wasiat (10 Oktober 1964) anak Djoru Iman diketahui seorang, yakni Naiha, sedang anak-anak Naiha ketika itu masih hidup semuanya (yakni M. Said, Siti Rosmah, Rosmiati dan Yusnani). Oleh karena wasiat ini kepada ahli waris, seharusnya ada persetujuan dari semua anak-anak Naiha tersebut dan banyaknya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris, dengan demikian surat wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 tersebut cacat materil;
2. Bahwa bukti T2 (Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996) isinya tidak sejalan dengan bukti T1, karena pada bukti T2 tanah kebun

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



itu semuanya milik Naiha (Pewaris) yang diolah oleh Pembanding, lalu Pembanding mendapat bagian dengan ukuran 140x30 m, dalam bukti T5/SKT Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tertulis seluas \pm 4.557,75 m²), sedang yang lainnya diserahkan kepada M. Said dengan ukuran 170 x 23 m (dalam bukti T4/SKT Nomor 229/594/3013, tanggal 25 Oktober 2013 tertulis seluas \pm 3.423,4 m²), kedua SKT tersebut sudah diatasmakan Hj. Siti Rosmah (Pembanding). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa pada saat membuat surat Penyerahan tersebut (tanggal 2 Mei 1996) Rosmiati (anak Naiha) sudah meninggal, tetapi ada anak-anaknya 4 (empat) orang yang berhak, yakni Endrayani, Surnidawati, Ernita dan Alfi Syahrin (yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat), sehingga bagian mereka sebagai ahliwaris pengganti ibunya (Rosmiati) juga ikut diserahkan kepada M. Said, dengan demikian Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996 tersebut cacat materil';

3. Bahwa bukti T6 (Berita Acara Musyawarah Adat, tertanggal 17 Maret 2015), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding isi dalam bukti T6 tersebut adalah usaha Perangkat Adat dalam memediasi pihak-pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi pada bagian akhir Berita Acara tersebut tertulis "meskipun dalam musyawarah ini belum ada kata sepakat", dengan demikian bukti T6 tersebut dapat diterima dalam upaya perdamaian/mediasi untuk menyelesaikan sengketa para pihak tersebut;

4. Bahwa bukti T7 dan T8 (Photo pohon rambutan dan photo semen memanjang bekas tembok pondasi rumah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg alat-alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis (surat-surat dan akta-akta);

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan, dugaan (dari Hakim);
- Pengakuan-pengakuan pihak lawan;
- Sumpah;

Adapun photo tidak termasuk ke dalam salah satu dari kelima jenis alat bukti tersebut, karena photo bisa direkayasa, oleh karenanya bukti photo T7 dan T8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang, karena memutus objek perkara tidak serupa ukuran antara yang digugat dengan yang diputuskan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang dalam memutus perkara a quo, karena luas tanah yang diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) lebih kecil dari pada yang digugat, dengan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R. Bg, yang melarang Hakim memberikan lebih dari yang dituntut, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui wewenang dengan menyatakan dan membandingkan bukti-bukti dari Tergugat, sekarang Pembanding, berupa tanda tangan Pembanding yang ada pada T1, T3, T4 dan T10 yang dinyatakannya "tidak relevan" (maksudnya mungkin tidak sama), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang melakukan hal itu, apabila ada indikasi ke arah pemalsuan terhadap bukti-bukti tersebut, maka hakim berwenang pula melaporkan hal tersebut kepada

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Tentang keahliwarisan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, sekarang Pembanding dan didukung dengan Surat Kematian Nomor 027/474.2/KT.TL/2015, tanggal 22 Juli 2015 dari Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah (P1) dan didukung pula oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak, terbukti bahwa Naiha (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 di Koto Taluk;

Menimbang, bahwa ketika Naiha (Pewaris) meninggal dunia, kedua orang tua dan suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anak-anaknya yang masih hidup ketika itu adalah M. Said bin Yahamat (anak laki-laki) dan Siti Rosmah binti Sahatin (anak perempuan), oleh karenanya kedua anak Naiha (Pewaris) tersebut ditetapkan sebagai ahliwaris yang sah dari Almarhumah Naiha tersebut;

Menimbang, bahwa ada dua orang anak perempuan Naiha (Pewaris) yang meninggal dunia lebih dulu dari Naiha (Pewaris), yang pertama Yusnani binti Sahatin yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1967 tanpa meninggalkan anak keturunan, karenanya Yusnani binti Sahatin tidak dapat ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Naiha (Pewaris) dan tidak mendapatkan warisannya, yang kedua Rosmiati binti Sahatin yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 1995 dengan meninggalkan 3(tiga) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para penggugat, sekarang para Terbanding, oleh karenanya keempat orang anak Rosmiati binti Sahatin (cucu Naiha) tersebut

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai ahli aris pengganti anak (nama Rosmiati binti Sahatin) yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris (Nyonya Naiha) sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kemudian M. Said bin Yahamat, anak laki-laki Ny. Naiha meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa meninggalkan isteri, orang tua dan anak, hanya ia meninggalkan seorang saudara perempuan seibu, nama Hj. Rosmah(Pembanding) dan 4 orang keponakan (anak-anak dari Rosmiati binti Sahatin, yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat, sekarang para Terbanding, oleh karenanya Hj. Rosmah (Pembanding) ditetapkan sebagai ahliwaris yang sah dari M. Said bin Yahamat, sedangkan keempat orang anak Rosmiati binti Sahatin, yang juga sebagai keponakan M. Said bin Yahamat, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Terbanding dapat ditetapkan sebagai zawil arham;

Tentang penetapan objek sengketa sebagai harta warisan :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang objek sengketa a quo yang menurut Tergugat, sekarang Pembanding telah diwasiatkan oleh Djour Iman dan Naiha kepada Pembanding dengan dasar bukti Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964 (T1), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukti T1 tersebut dinilai tidak memenuhi syarat wasiat, karena surat tersebut tidak memuat kalimat "Apabila Pewasiat meninggal dunia", dan Naiha sebagai Pewasiat tidak mempunyai kapasitas untuk mewasiatkan karena tanah tersebut bukan milik Naiha, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti T1 tersebut sebagai Surat Hibah dari Djour Iman dan Naiha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dengan

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



menambahkan pertimbangan sendiri, bahwa bukti T1 aquo cacat formil dan juga cacat materil, karena isinya menyalahi ketentuan hukum, baik dalam wasiat maupun dalam hibah, bahwa harta yang diwasiatkan ataupun dihibahkan adalah milik Pewasiat atau pemberi hibah sendiri, serta harta yang diwasiatkan atau dihibahkan paling banyak adalah 1/3 harta, dengan demikian bukti T1 sebagai bukti untuk menguatkan bantahan Tergugat, sekarang Pemanding atas gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1 dinyatakan tidak dapat diterima, maka bantahan Tergugat, sekarang Pemanding tentang sebagian objek sengketa a quo telah diberikan Naiha kepada Hj. Rosma (Pemanding) dengan ukuran 140x30 m berdasarkan bagian Hj. Rosmah (Pemanding) karena telah menanamkan tanah tersebut dengan pohon rambutan sebagaimana bukti T1, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama terhadap bukti T2 (sebagian objek sengketa dengan ukuran 170 x 23 m) sebagaimana ternyata dengan SKT. No. 229/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 (bukti P4) yang oleh Tergugat, sekarang Pemanding dinyatakan bukan warisan Naiha karena telah diberikan kepada M.Said pada tanggal 02 Mei 1996, yang dinilainya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai penyerahan yang tidak jelas, apakah penyerahan karena jual beli, hibah atau untuk pembayar hutang. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan tambahan pertimbangan, bahwa bukti T2 tersebut cacat materil, karena isinya menyerahkan sepenuhnya tanah yang berukuran 170 x 23m tersebut kepada M. Said tanpa memperdulikan Tergugat, sekarang Pemanding selaku anak perempuan kandung Naiha (Pewaris) dan para Penggugat, sekarang para Terbanding selaku cucu Naiha (Pewaris);

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa isi surat bukti T1 dan T2 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat ketidaksinkronan, dimana bunyi pada bukti T1 yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 1964, Djoru Iman dan Naiha memberikan (menyerahkan) penuh untuk Siti Rosmah sebagian tanah perkebunan dengan ukuran 140 m, sementara bunyi pada bukti T2 yang dibuat pada tanggal 2 Mei 1996 tanah perkebunan (yang menjadi objek sengketa) yang seharusnya berukuran 170m adalah milik Naiha (Pewaris), kemudian ditanami pohon rambutan oleh Tergugat, sekarang Pembanding dengan perjanjian setelah tanaman tersebut menghasilkan, maka tanah kebun tersebut dibagi dua, untuk Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pembanding) dengan ukuran 140 x 30m dan untuk Naiha (Pewaris) dengan ukuran 170 x 23m;

Menimbang, bahwa sebagian tanah dengan ukuran 140x 30 m, yang menurut bukti T1 adalah sebagai wasiat atau hibah dari Djoru Iman dan Naiha untuk Hj. Siti Rosmah (Penggugat, sekarang pembanding), sedangkan menurut bukti T2 tanah tersebut merupakan hasil pembagian dengan Naiha (Pewaris) karena Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pembanding) telah menanam objek sengketa a quo secara keseluruhan dengan pohon rambutan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa bidang tanah dengan ukuran 140 x 30m yang menurut Tergugat, sekarang Pembanding adalah miliknya (bukan harta warisan Naiha) diperoleh Tergugat, sekarang Pembanding secara tidak jelas, sedang bukti-bukti yang dikemukakan Tergugat, sekarang Pembanding tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, sekarang Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dengan demikian dua bidang tanah, masing-masing yang berukuran 170 x 23 m dan ukuran 140 x 30m tidak terbukti sebagai milik Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pembanding);

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dua bidang tanah masing-masing :

1. Semula yang didasarkan pada buti surat T1 (Surat Wasiat tertanggal 10 Oktober 1964) berukuran 140x 30 m, kemudian mengalami perubahan dokumen seperti pada bukti T5 (Surat Kerangan Tanah Reg. Camat Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013) atas nama Hj. Siti Rosmah seluas 4.557,75 m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Timah Idah.....
142,00 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Siti Rosmah.....
161,85 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan
Suwarjo30,00 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan..
35,78 m;

2. Semula yang didasarkan pada bukti surat T2 (Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 2 Mei 1996) berukuran 170x23m, yang diserahkan kepada M. Said, kemudian mengalami perubahan pemilikan seperti pada bukti T4 (Surat Keterangan Tanah/Reg. Camat Nomor 229/594/2013 tanggal 25 Oktober 2013), atas nama Hj. Siti Rosmah, seluas 3.423,4m² dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah
161,85m;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatimah/Herdison 138/33,4m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo12m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan.....23,51m;

Kedua bidang tanah objek sengketa a quo terbukti sebagai tanah peninggalan (Tirkah) Ny. Naiha (Pewaris) yang belum dibagi;

Tentang besaran bagian masing-masing ahli waris :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan ahli Ny. Naiha (Pewaris), yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998, yang benar adalah berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Ny. Naiha saat meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki (nama M. Said) dan seorang anak perempuan (nama Hj. Siti Rosmah) sebagai ahli waris dan 4 (empat) orang cucu yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, selaku anak-anak dari Rosmiati yang meninggal lebih dahulu dari Ny. Naiha (Pewaris), sebagai ahli waris Pengganti, maka masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam memperoleh bagian warisan sebagai berikut :

- M. Said memperoleh 2 bagian;
- Hj. Siti Rosmah memperoleh 1 bagian;
- 4 (empat) orang anak-anak Rosmiati memperoleh 1 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 orang anak-anak Rosmiati sebagai ahli waris pengganti terdiri dari seorang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, maka bagian ahli waris pengganti harus dibagi 5 bagian, dengan

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



ketentuan seorang anak laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, dengan demikian bagian masing-masing ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. Endrayani binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
2. Surnidawati binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
3. Ernita binti Badri Yulis memperoleh 1 bagian;
4. Alfi Syahrin bin Badri Yulis memperoleh 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan (Tirkah) Ny. Naiha harus dibagi 4, sedang bagian anak-anak Rosmiati harus dibagi 5, maka pembagiannya harus disamakan dengan cara dikalikan, yakni $4 \times 5 = 20$ dengan demikian peninggalan Ny. Naiha (Pewaris) harus dibagi 20 bagian, sehingga masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti akan memperoleh bagian sebagai berikut :

1. M. Said memperoleh $\frac{2}{4} \times 20 = \frac{1}{2} \times 20 = 10/20$ bagian;
2. Hj. Siti Rosmah, memperoleh $\frac{1}{4} \times 20 = 5/20$ bagian;
3. Endrayani, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
4. Sarnidawati, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
5. Ernita, memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;
6. Alfi Syahrin memperoleh $\frac{2}{20}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa meninggalkan isteri, anak dan orang tua, tetapi meninggalkan satu orang saudara perempuan seibu dan 4 orang keponakan (anak-anak dari saudara seibu lainnya, nama Rosmiati), yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas, yang dalam perkara a quo berkedudukan sebagai para Penggugat, sekarang Terbanding, maka bagian

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



M. Said harus dibagikan kembali kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum kewarisan dalam Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan M. Said ini berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 176 dan berdasarkan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah Kalalah, maka saudara perempuan M. Said, yang bernama Hj. Siti Rosmah memperoleh seperdua harta dari seperdua bagian warisan M. Said, sedangkan sisanya ($\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ lainnya = $\frac{1}{4}$ bagian), karena tidak ada ahli waris lain, maka diserahkan kepada 4 orang keponakannya tersebut diatas sebagai Zawil Arham;

Menimbang, bahwa oleh karena Zawil Arham sebagaimana dimaksud pada pertimbangan diatas terdiri dari satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan, dengan ketentuan bagian 1 orang laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan, maka $\frac{1}{2}$ harta dari $\frac{1}{2}$ bagian M. Said harus dibagi lima, dengan demikian masing-masing Zawil Arham akan memperoleh bagian sebagai berikut :

1. Endrayani memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{20}$ bagian;
2. Surnidawati, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{20}$ bagian;
3. Ernita, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{20}$ bagian;
4. Alfis Syahrin, memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{20}$ bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pembagian-pembagian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti/Zawil Arham dari dua orang Pewaris itu adalah sebagai berikut :

1. Hj. Siti Rosmah (Tergugat, sekarang Pembanding) memperoleh bagian sebagai berikut:
 - Warisan dari Ny. Naiha = $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ bagian

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warisan dari M. Said = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ bagian

Jumlah perolehan warisan = $\frac{2}{4}$ bagian atau $\frac{10}{20}$ bagian

2. Endrayani (Penggugat I), sekarang (Terbanding I) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $\frac{2}{20}$ bagian

3. Surnidawati (Penggugat II, sekarang Terbanding II) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $\frac{2}{20}$ bagian

4. Ernita (Penggugat III, sekarang Terbanding III) memperoleh bagian sebagai berikut :

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian;

- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh $\frac{1}{20}$ bagian ;

- Jumlah perolehan warisan = $\frac{2}{20}$ bagian

5. Alfi Syahrin (Penggugat IV, sekarang Terbanding IV) memperoleh bagian sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warisan dari Ny. Naiha sebagai ahli waris Pengganti memperoleh 2/20 bagian;
- Warisan dari M. Said sebagai Zawil Arham memperoleh 2/20 bagian ;
- Jumlah perolehan warisan = 4/20 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (discente) yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, tanah objek sengketa a quo yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan seluas \pm 7.864,5 m2, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, oleh karenanya besaran bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti/zawil arham sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama keliru dalam hal mempertimbangkan pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara kewarisan ini tidak termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, yakni "Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karenanya pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita telah dikabulkan dan bahkan telah dilaksanakan sita berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 23 Maret 2016, oleh karenanya sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili sendiri, yang amarnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan :

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1437 Hijriyah tersebut dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Rengat tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt, tanggal 23 Maret 2016;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Ny. Naiha yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 adalah sebagai berikut :

- 2.1. M. Said bin Yahamat (anak laki-laki);

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



2.2. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (anak perempuan);

2.3. Endrayani binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.4. Surnidawati binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.5. Ernita binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);

2.6. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (cucu laki-laki dari anak perempuan);

3. Menetapkan ahliwaris dan zawil arham M. Said bin Yahamat yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

3.1. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (saudara perempuan seibu);

3.2. Endrayani binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.3. Surnidawati binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.4. Ernita binti Badri Yulis (keponakan perempuan);

3.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (keponakan laki-laki);

4. Menetapkan peninggalan (tirkah) Almarhumah Ny. Naiha yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebidang tanah seluas 7.864,5 m² yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idah dan Rufatimah, dengan ukuran 140 m;

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah Hasanah dengan ukuran 161 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwarjo, dengan ukuran 42 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Yasan, dengan ukuran 52,5 m;

Sebagaimana terdaftar pada dua SKT, yakni SKT. Nomor 229/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013 dan SKT Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013, keduanya atas nama Hj. Siti Rosmah;

5. Menetapkan besaran pembagian warisan dari peninggalan Ny. Naiha dan dari bagian M. Said bin Yahamat adalah sebagai berikut :

- 5.1. Hj. Siti Rosmah (Tergugat) memperoleh 10/20 bagian, yakni $10/20 = 1/2 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 3.932,25 \text{ m}^2$;
- 5.2. Endrayani binti Badri Yulis (Penggugat I), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;
- 5.3. Surnidawati binti Badri Yulis (Penggugat II), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;
- 5.4. Ernita binti Badri Yulis (Penggugat 3), memperoleh 2/20 bagian, yakni $2/20 = 1/10 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 786,45 \text{ m}^2$;
- 5.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (Penggugat 4), memperoleh 4/20 bagian yakni $4/20 = 1/5 \times 7.864,5 \text{ m}^2 = 1.572,9 \text{ m}^2$

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas kepada para Penggugat yang berhak, baik secara natura, maupun diganti dengan uang sesuai harga pasaran setempat, dan apabila

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



diperlukan dalam pelaksanaanya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 10.250,000.- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar R 150.00,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, dan **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Lindawati, M.H, selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 28 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. LINDAWATI, M.H

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan

Pekanbaru, 03 November 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hlm. 29 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm. 30 dari 27 hlm. Put. No. 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)